



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah;
 - b. bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Pembangunan Terintegrasi, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Nomor 04);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Tolitoli.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pagu BLM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat Desa/kelompok masyarakat atau sebutan lain melalui Desa/Kelurahan dalam bentuk dana hibah atau sebutan lainnya yang penentuan

alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program yang mendesak berdimensi strategis kewilayahan.

13. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggungjawab anggaran, intansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM atau sebutan lainnya adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan pembangunan.
15. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Tolitoli.
17. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Penganggaran adalah proses menyusun kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
20. Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah yang selanjutnya disebut Simpatida adalah satu kesatuan tata cara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan hasil pembangunan lintas jenjang/lintas sektor/lintas wilayah dan lintas pelaku.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun di desa.
24. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
25. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
26. Pagu Indikatif Kecamatan adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
28. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya.

29. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
30. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
31. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
32. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
33. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
36. PRA-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD.
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
42. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
43. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
44. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
45. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap

proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.

46. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan Nasional.
47. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
48. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
51. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
52. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
53. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
54. Badan Kerja Sama Antar Desa yang disebut dengan BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.
55. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
56. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.
57. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
58. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
59. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
60. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
61. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
62. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

63. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi : spesialisitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 3

Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten dengan Provinsi, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);

- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 8

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 9

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA-SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua Substansi Sistem Penganggaran Daerah

Pasal 10

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
 - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 12

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD.

- (2) RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Penyusunan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS.

Pasal 13

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

BAB IV SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional serta berpedoman pada RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan :
 - a. pendekatan teknokratif, partisipatif, analisa gambaran umum kondisi daerah; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat yang hasilnya diolah menjadi Rancangan RPJPD.
- (4) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.

- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementrian /Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan disampaikan kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berlaku.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 2

Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra Awal SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang masyarakat dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 20

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan disampaikan kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda untuk diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif kecamatan yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. sumber daya yang tersedia; dan
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah kecamatan.
- (3) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan paling lambat minggu terakhir bulan Januari.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yaitu Rencana Kerja pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti 6 (enam) orang Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan yang berasal dari dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Bappeda bersama BPMPD memfasilitasi menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan dalam rangka merekapitulasi dan memprioritaskan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta mensinkronkan dengan Pagu Indikatif Kecamatan dan Bantuan Langsung Masyarakat.
- (2) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan.
- (3) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh 6 (enam) orang Delegasi Desa/Kelurahan serta memilih 5 (lima) orang Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.

- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh perwakilan Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dan diketahui oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang masyarakat dan DPRD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD.

Pasal 25

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rencana Arah Kebijakan Umum APBD menjadi Rancangan RKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan untuk:
 - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
 - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
 - c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Wilayah Kecamatan, Bappeda Provinsi, Kementrian/Lembaga yang terkait, serta bagi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.

- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Pasal 28

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sistem Penganggaran Daerah

Pasal 29

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen PRA RKA-SKPD.
- (2) Dokumen PRA RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (3) Dokumen PRA RKA-SKPD merujuk pada dokumen RKPD.
- (4) Dokumen PRA RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

Pasal 30

- (1) BAPPEDA menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu oleh TAPD, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati pada minggu pertama bulan Juni.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memuat:
 - a. perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
 - b. asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD; dan
 - c. kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Rancangan KUA yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan PPAS yang telah disepakati bersama-sama antara Bupati dengan DPRD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD selanjutnya disampaikan kepada PPKD dan Bappeda sebagai bahan penyusunan RAPBD.
- (3) RAPBD disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 32

- (1) Setiap Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD dan Bappeda.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan RAPBD.

Pasal 34

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Nota Keuangan dan Rancangan RAPBD.
- (4) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum dilakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (2) Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan secara periodik dan berjenjang.

BAB VI
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 38

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD untuk menilai sasaran dan kebijakan pembangunan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta :
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan;
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program; dan/atau
 - c. indikator dan sasaran dampak kinerja kebijakan pembangunan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

Pasal 39

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dan dilaksanakan setiap lima tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya dilaksanakan setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 41

- (1) Sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan berjenjang.
- (2) Kepala SKPD menyusun pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Kepala BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan

menganalisis hasil pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepatuhan SKPD dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang sedang berjalan ataupun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 42

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala BAPPEDA.
- (2) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (5) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.

- (6) Dalam menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat kelembagaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pasal 44

Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 45

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup :
 - a. menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disertai program kegiatan transisi untuk tahun ke 6 (enam);
 - b. program kegiatan transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam rangka sinkronisasi masa jabatan Kepala Desa dengan jangka waktu RPJM Desa; dan
 - c. menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Untuk mewujudkan satu perencanaan untuk semua, di desa hanya ada satu dokumen perencanaan yaitu RPJM Desa yang menjadi sumber semua program kegiatan.
- (5) Semua program kegiatan tahunan desa harus masuk dalam RKP Desa.

Pasal 46

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

Pasal 47

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa,

- lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan melalui APB Desa; dan
 - b. daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- (3) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD dan menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 disampaikan melalui:
 - a. forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
 - b. forum penggalan gagasan tingkat Dusun/lingkungan atau sebutan lainnya;
 - c. Pra Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. Musrenbang tingkat Kecamatan; Pra forum SKPD tingkat Kabupaten (konsultasi teknis/*onclinick*);
 - f. forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
 - g. Musrenbang tingkat Kabupaten.
- (2) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
 - c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan

Pasal 51

Untuk memastikan proses perencanaan masyarakat terakomodir dalam APBD, BAPPEDA menyiapkan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan oleh LPM atau sebutan lainnya.
- (6) Kegiatan yang bersumber dari PIK pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
- (7) Kegiatan yang bersumber dari PIK dan BLM pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dan penyaluran dananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Rumusan untuk menghitung besarnya pagu indikatif kecamatan bagi setiap kecamatan :

Alokasi Dasar = 17% x Alokasi belanja langsung
Pagu Indikatif dikurangi DAK, DID, BK, BLUD da DBHCHT
Kecamatan pada tahun sebelumnya.
(AD-PIK)

Keterangan :

DAK = Daa Alokasi Khusus
DID = Dana Insentif Daerah
BK = Bantuan Keuangan
BLUD = Badan Layanan Umum Daerah
DBHCHT = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

- (9) Pagu Idikatif Kewilayahan per Kecamatan :
 1. Rumusan Pagu Indikatif per Kecamatan : $(PIPK) = (AD-PIK) \times (BKx)$
 2. Rumusan penetapan nilai bobot kecamatan (BKx) :
 $BKx = BV_1KV_1 + BV_2KV_2 + BV_3KV_3 + BV_4KV_4$
BV = Bobot dari masing-masing variabel
KV = Koefesien Variaiel

- (10) Variabel dan bobot variabel yang digunakan dalam menghitung Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yakni :
1. Luas wilayah kecamatan dengan bobot 15%
 2. Jumlah penduduk dengan bobot 30%
 3. Jumlah desa/kelurahan dalam kecamatan dengan bobot 20%
 4. Jumlah rumah tangga miskin (RTM) dengan bobot 35%

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 53

Pengawasan pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pasca Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang atau sebutan lainnya.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 56

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat desa/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 58

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau LPM sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada BKAD dan/atau SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidental.

BAB XI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 60

- (2) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (3) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) Dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Sebelum dokumen RPJMD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan dokumen RKPD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Dokumen RKPD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

NURDIN. H.K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 150 sampai dengan Pasal 154 menegaskan tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan keselarasannya dengan penganggaran daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengemban dua misi utama di dalamnya. Pertama, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. Kedua, pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan

kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan agar adanya acuan dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah Kabupaten Tolitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi :

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan adalah :

3. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti

- penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan;
4. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan merangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional;
 6. Asas Profesionalitas yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai;
 7. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh pembaga audit yang independen;
 8. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan independen.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelaku Pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan secara makro" adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan kabupaten.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini, hanya merupakan prakiraan yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Tolitoli.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud "Tujuan bernegara" adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea IV. Dimana tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 4 adalah mencakup tiga hal, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Penyelenggaraan Musrenbang selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agama, serta Kalangan Dunia Usaha.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

1. Musrenbang Kecamatan juga membahas usulan hasil reses anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
2. Usulan hasil reses anggota DPRD yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil reses yang telah dilaksanakan sebelum Musrenbang Kecamatan;
3. Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat menjadi narasumber dalam Musrenbang Kecamatan;
4. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari reses anggota DPRD.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 122